



P U T U S A N
Nomor 427/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **LIMBONG**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Lembang To'Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembanding 1 semula Tergugat 1;
2. **KULI**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lembang To'Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Pembanding 2 semula Tergugat 2;
3. **BULALO**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lembang Ullin, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembanding 3 semula Tergugat 3;
4. **DUMA**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lembang To'Pao Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembanding 4 semula Tergugat 4;
5. **TUMBA** pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lembang To'Pao kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembanding 5 semula Tergugat 5;
6. **LAKE** pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lembang Ullin, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembanding 6 semula Tergugat 6;
7. **SASO'** pekerjaan swasta bertempat tinggal di Lembang To'Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembanding 7 semula Tergugat 7;
8. **LANDA'** pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lembang Sarapeang, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembanding 8 semula Tergugat 8;
9. **TINA** alias **INDO ENGKI**, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Lembang To'Pao, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembding 9 semula Tergugat 9;

halaman 1 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 427/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **AMBU' KURUNG**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lembang To'Pao Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pembanding 10 semula Tergugat 10;
Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada **SUTARMIN YAMAN, S.H.M.H.** Dkk para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Burhan Kamma Marausa, S.H.M.H. dan rekan beralamat di Jalan Abubakar Lambogo Nomor 7 A dan Jalan Sungai Saddang 1 Nomor 25 Makassar, beralamat e mail pada burhankammamarausa68@gmail.com berdasarkan surat khusus tanggal 7 Juni 2024 selanjutnya sebagai para Pembanding semula para Tergugat;

L a w a n

MATHIUS PEA MANGAN, Lahir di Toraja pada tanggal 21 Juli 1961, jenis kelamin Laki laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT Pama, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTHONIUS T TULAK, S.H.M.H** DKK para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sida, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale(samping SD 4 Makale) beralamat e mail pada antonius tt@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 427/PDT/2024/PT MKS tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pdt./2024/PT.MKS tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Mak tanggal 23 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut;

halaman 2 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 427/PDT/2024/PT MKS



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa yang terletak di Lembang To'Pao, Kecamatan Rembun, Kabupaten Tana Toraja dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Saso;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan sawah Lakke;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah sawah Tanggo;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya;adalah harta peninggalan dari ayah Penggugat yaitu Tokko' yang kawin dengan Dudung yang jatuh kepada Penggugat dan Lai Paya sebagai ahli waris yang sah;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat dan Lai Paya adalah anak dari Tokko' yang kawin dengan Dudung;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan ini putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.745.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pengggat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makale yang diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada hari itu juga terhadap para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasanya

halaman 3 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 427/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2024 mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Mak, tanggal 1 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 November 2024 oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 21 November 2024 melalui surat tercatat dikirimkan oleh PT.Pos Indonesia;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Banding yang diajukan para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasanya dengan memori banding nya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Pemohon Banding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan Banding dari para Pemohon banding/ Para Tergugat yaitu Limbong Dkk untuk seluruhnya;

halaman 4 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 427/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Mak tanggal 23 Oktober 2024;
2. Menyatakan Termohon Banding/Penggugat adalah termohon Banding/Penggugat yang tidak beretiket baik;
3. Menyatakan Termohon Banding/Penggugat bukan pemilik tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan obyek yang disengketakan termohon Banding/Penggugat adalah hak milik para pemohon Banding/para Tergugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penohon Banding/Para Tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang digugat oleh Termohon Banding/Penggugat;
6. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk tunduk dan mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini secara serta merta dijalankan meskipun timbul Upaya hukum dan ataupun perlawanan;
7. Membebaskan biaya perkara berdasarkan perundang undangan, jika Yang Mulia memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Mak tanggal 23 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Mak tanggal 23 Oktober 2024, Memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

halaman 5 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 427/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dari Terbanding semula Penggugat yang diberi tanda P/1, P/2, dan P/3 berupa berita acara mediasi terhadap tanah sengketa yang dilaksanakan di lembang/ di kantor pemerintahan Desa oleh Kepala Lembang bernama Rembon Silo' apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi dari Termohon Banding semula Penggugat yang bernama Saksi Solo', saksi Ruruk dan saksi Sara Putu yang masing masing menerangkan hal yang sama bahwa Tanah sengketa adalah milik orang tua Terbanding semula Penggugat yang digadaikan kepada Lakka orang tua para Pembanding semula para Tergugat ketika orang tua Terbanding semula Penggugat kalah dalam main Domino bersama sama saksi Solo' oleh karenanya telah dapat membuktikan bahwa Tanah sengketa benar telah digadaikan oleh orang tua Terbanding semula Penggugat kepada orang tua para Pembanding semula para Tergugat sekitar tahun 1960 an sebagaimana bukti P/3 dan tanah tersebut sampai sekarang belum ditebus oleh Ahli warisnya Almarhum Tokko yaitu Terbanding semula Penggugat karena ketika setiap mau ditebus oleh Terbanding semula Penggugat pihak para Pembanding semula para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa apabila dilihat bukti surat dari para Pembanding semula para Tergugat terutama bukti surat tertanda T/2 berupa surat keterangan dari Kepala Desa dimana dalam surat tersebut tidak tertera Nomor surat maupun hari dan tanggalnya yang menerangkan bahwa Lakka Orang tua para Pembanding semula para Tergugat mempunyai sebidang tanah di desa Tallion seluas sekitar 1.500 meter persegi tetapi surat keterangan tersebut tidak ada tanda tangan kepala Desa, tidak ada nomor surat dan tidak ada tanda tangan Camatya serta tidak menyebutkan batas batas tanah yang dimaksud dalam surat keterangan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T/2 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang bahwa Bukti surat T/4 berupa Akta jual beli dibawah tangan terhadap tanah sengketa dimana ternyata bukti surat tersebut tidak tercantum, Tanggal, bulan dan tahunnya, selain hal tersebut pihak penjual yaitu Tokko' orang tua Terbanding semula Penggugat tidak ada tanda tangannya maupun Cap jempol dalam surat tersebut, tidak ada tanda tangan saksi saksi,hanya pihak Pembeli atas nama Lakka orang tua para Pembanding

halaman 6 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 427/PDT/2024/PT MKS



semula para Tergugat membubuhkan cap jempol saja yang mana bukti tersebut sangat diragukan kebenaran yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan dalam pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Tokko' Orang Tua Terbanding semula Penggugat dengan Lakka' Orang tua Para Pembanding semula Para Tergugat adalah peristiwa gadai tanah atas pinjaman uang untuk bermain Domino bersama sebagaimana keterangan saksi Penggugat bernama Solo' yang menerangkan bahwa Almarhum tokko ketika menggadaikan tanah sengketa kepada orang tua para Pembanding semula para Tergugat bernama Lakka' terjadi ketika sama sama saksi sedang main Domino yang sampai sekarang masih dikuasai oleh ahli waris dari Lakka yaitu para Pembanding semula para Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia jika masa gadainya telah berlangsung 7 (tujuh) tahun maka tanah tersebut harus segera dikembalikan kepada pemberi gadai (Pemilik Tanah) tanpa syarat apapun termasuk tanpa kewajiban pemberi gadai untuk membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam buku II KUH Perdata Bab Kesepuluh dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 56/Prp/1960 yang menyebutkan bahwa Gadai tanah terbatas sampai paling lama 7 tahun;

Menimbang bahwa terhadap seluruh alasan alasan dalam memori banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut serta kontra memori banding , Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan membaca dengan seksama, baik dalam eksepsinya maupun dalam pokok perkara pada pokoknya adalah bersifat pengulangan terhadap fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat secara lengkap dalam putusannya, oleh karenanya alasan alasan banding dari para Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Mak tanggal 23 Oktober 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka para Pembanding semula para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

halaman 7 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 427/PDT/2024/PT MKS



Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Mak tanggal 23 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 yang terdiri dari Nursyam,S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwadi.S.H.M.H. dan Lenny Wati Mulasimadhi,S.H.M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada Hari Rabu Tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hernawati,S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Makale pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Purwadi.S.H,M.H.

Nursyam ,S.H.M.Hum

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hernawati,S.H.

halaman 8 dari 9 hal Putusan Perdata Nomor 427/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 130.000,00
4. Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)